



**PENETAPAN**

**Nomor 1593/Pdt.G/2021/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V, Rt 003, Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V, Rt 002, Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1593/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 02 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 15 Juni 2009, Wali Nikah Nasab Ayah (Ayah Kandung) yang bernama Kasun dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1. Muyani, 2. Mujiono, dan pernikahan tersebut tidak dicatat oleh P3N Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Lempuing tanggal 18 November 2021 Nomor : B.614/KUA.06.01.10/PW.01/11/2021
3. Bahwa, oleh karena Buku Kutipan Akta Nikah tersebut diperlukan oleh Penggugat untuk persyaratan mengajukan Permohonan Gugat Cerai di Pengadilan Agama sedangkan Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Desa Tugumulyo pada tanggal 15 Juni 2009 dapat disahkan berdasarkan hukum;
4. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Janda Cerai Hidup sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Duda Cerai Hidup, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tugumulyo, sampai antara Penggugat dan Tergugat berpisah. Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat kumpul layaknya suami isteri (Ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama: Galang Wahyu Diansyah yang berumur 11 tahun;
6. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang mana penyebabnya adalah:
  - Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak mau bayar;
  - Tergugat mudah marah;
  - Tergugat tidak menafkahi secara layak;
8. Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua penggugat, pada waktu itu tergugat sering berhutang dan tidak mau membayar sehingga penggugat yang harus melunasi hutang-hutang tergugat, hal ini membuat penggugat mencoba menasehati tergugat, akan tetapi tergugat tidak dapat dinasehati dan sering

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali marah kepada penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, atas kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat me- mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (**TERGUGAT**) dengan Tergugat (**PENGGUGAT**) yang terjadi pada tanggal 15 Juni 2009 di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering ilir, adalah sah menurut hukum;
3. Memberi izin kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1593/Pdt.G/2021/PA.Kag yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut dan memohon pula kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1593/Pdt.G/2021/PA.Kag yang

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dan memohon pula kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1593/Pdt.G/2021/PA.Kag dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1593/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 6 Desember 2021, selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag.,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Ratnawati**  
Hakim Anggota

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

**Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Jauhari, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1 Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 575.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 695.000,00</b>

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/PA.Kag